



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kartia Lei binti Beli Lei, tempat dan tanggal lahir Nias, 13 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Mhd. Samsuddin Marbun bin Mhd. Yusuf Marbun, tempat dan tanggal lahir Medan, 26 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, pada tanggal 21 November 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tanggal 21 Januari 2009;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di Kecamatan Penanggalan dan pindah ke Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai dengan sekarang dan Tergugat tinggal di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Medan, 14 September 2010;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Medan, 14 Juli 2012;
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, Subulussalam, 17 Oktober 2014;Anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menafkahi isteri dan anak selama 6 tahun;
 - b. Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa puncak pececokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 13 April 2020 yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menafkahi isteri dan anak selama 6 tahun
 - b. Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat
 - c. Tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan, tetapi tidak menemui jalan keluar, dimana Tergugat tetap seperti semula melakukan kesalahan yang sama yaitu tidak menafkahi Penggugat hingga sampai saat ini dan Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkannya gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memohon agar dapat biaya perkara secara prodeo di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Atau jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 November 2020 dan 26 Desember 2020 untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. namun berdasarkan surat laporan mediator tersebut pada tanggal 25 November 2020, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya. Kecuali Penggugat memperbaiki identitasnya dari Penggugat menjadi Penggugat. Posita angka 5 tentang awal terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak pertengahan tahun 2013. Posita angka 5.1 tentang penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat tidak mampu bekerja berat karena sakit, tapi malah memaki-maki Penggugat dan meminta hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan posita angka 6 tentang puncak terjadi pertengkaran adalah pisah rumah karena Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat mencabut posita angka 6.1, 6.2 dan 6.3;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban untuk membantah gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 09 Agustus 2019, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng tanggal 21 Januari 2009, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode P.2;

B.-----

Saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Kebersihan, tempat kediaman di Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat sejak \pm 2 tahun lalu;
 - Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berstatus suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus perjaka dan perawan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di kampung Penanggalan Barat, lalu pindah ke Subulussalam Timur dan terakhir pisah rumah;
 - Bahwa, sejak mengenal Penggugat atau sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah dan malah Tergugat meminta hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun lalu;
 - Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi selaku teman Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat sejak \pm 2 tahun lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berstatus suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di kampung Penanggalan Barat, lalu pindah ke Subulussalam Timur dan terakhir pisah rumah;
- Bahwa, sejak 2 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah dan malah Tergugat meminta hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi selaku teman Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sbagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 November 2008 di Penanggalan, Kota Subulussalam dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa, sejak 2 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah tapi Tergugat malah selalu meminta hasil jerih payah Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga;
4. Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus



2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun lalu;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa “sepasang suami istri telah cek-cok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya “*janganlah kamu mempertahankan isteri-isterimu untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka*”;
2. Kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعداء مما لا
يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya: “*Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus



hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain";

3. Kitab *Ath-Thalaq min asy-Syariat al-Islamiyati wal Qanun*, halaman 40 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";

4. Kaidah fikih dalam kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim;

المصالح على جلب مقدم درء المفساد

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai jatuhnya talak ba'in sughra Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 60 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Mahkamah Agung, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2020;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Zikri, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arisman, B.A., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 294.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 350.000,00